

PERLINDUNGAN HUKUM DALAM TRANSAKSI EKONOMI SYARIAH

Oleh:

Abd. Rahman Saleh

Ars201171@gmail.com

Fakultas Syariah dan Ekonomi Islam
Universitas Ibrahimy Situbondo

Abstract

Islamic economic transactions today have become a necessity in conducting economic transactions. Be it through selling transactions, buying economic trade transactions and the like. This is in line with the life of the Islamic community in which the Shari'a is always embedded as a benchmark for obedience to religion as a way of life. Sharia economic principles must be accompanied by clear legal protection so that there is comfort in conducting sharia economic transactions. So there is legal protection that protects it if there are problems or legal disputes behind the day. This legal protection exists since syriah economic transactions are carried out and transacted, namely obedience to the legal principles that underlie them in sharia economic governance. Religious court laws and compilations of Islamic law have provided legal protection in sharia economic transactions. That is, obey what is being transacted and use the legal route of the religious court as a legal umbrella in sharia economic disputes.

Keyword: legal protection, sharia economic transactions

A. Sejarah Transaksi Ekonomi Syariah

Ekonomi syariah tidak lepas dari ekonomi islam yang terus berkembang. Ekonomi islam muncul pada abad XX, dimaksudkan untuk membangun sebuah sistem ekonomi yang sesuai dengan wahyu (Islamic scepture) dan tradisi yang melingkupinya. Diawali pada tahun 1940-andan baru tiga dekade kemudian konsep Hukum Ekonomi Islam mulai muncul di berbagai negara.¹

Saat ini pemerintah Pakistan, Malaysia dan beberapa negara lain mulai menerapkan program sentralisasi sistem redistribusi islam, yaitu zakat Lebih dari 60 negara memulai Bank Islam dengan menawarkan sistem *free interest* yang disebut sabagai alternatif dari bank dengan sistem bunga.²

Begitu juga dengan seiring dengan perkembangan ekonomi islam, kajian tentang ekonomi islam semakin pesat dikalangan akademis. Kajian ekonomi Islam mulai digiatkan tatkala adanya gagasan pendirian bank islam

¹Eksistensi kajian hukum ekonomi islam moderen diulas dalam Yusuf Qardhawi, Norma dan Etika Ekonomi Islam, (Gema Insani Pers, Jakarta 1987), hlm, 19-21.

²Perkembangan Perbankan Islam diulas dalam Latifah M. Alqaoud dan Mervyn K. Levis, Perbankan Syariah, Prinsip, Praktek dan Prospek, Terjemahan Burhan Wirasubrata, (Srambi, Jakarta, 2003) hlm, 14-29.

pada sidang Organisasi Konferensi Islam (OKI) di Karachi pada bulan Februari 1973.³

Perkembangan peradaban manusia semakin maju, semakin berkembang dan semakin berteknologi. Kegiatan kehidupan masyarakat semakin tertata rapi menuju masyarakat berkemajuan. Kegiatan pergerakan perekonomian juga sangat pesat dan negara sebagai pengatur masyarakatnya semakin sadar bahwa masyarakat harus tertib, harus teratur dan selalu bergerak untuk maju serta harus taat aturan negara. Masyarakat semakin asah diri mengambil setiap sikap transaksi ekonomi. Komunitas masyarakat muslim yang beragama islam terasa nyaman karena setiap akan transaksi ekonomi ada pilihan ekonomi, apakah akan memakai ekonomi konvensional atau memakai ekonomi syariah sebagai pijakan transaksi ekonominya.

Hukum Islam khususnya dalam bidang ekonomi mengarahkan perilaku individu dan masyarakat pada jalur bagaimana cara pemenuhan kebutuhan mereka melaksanakan dan bagaimana menggunakan sumber daya yang ada. Prinsip hukum islam tentang masalah ekonomi secara garis besar menurut Zainul Arifin adalah :

1. Berbagai jenis sumberdaya dipandang sebagai pemberian atau titipan Allah yang harus dimanfaatkan seefisien dan seoptimal mungkin dalam produksi guna memenuhi kesejahteraan bersama, untuk dirinya dan orang lain. Kegiatan itu akan dipertanggungjawabkan di akhirat.
2. Hukum islam mengakui kepemilikan pribadi (hak Milik) dalam batas-batas tertentu termasuk kepemilikan alat produksi dan faktor produksi.
3. Kekuatan bidang ekonomi ialah kerjasama antara para pihak dalam kontrak.
4. Pemilikan kekayaan pribadi harus berperan sebagai kapital produktif yang akan meningkatkan besaran produk nasional dan kesejahteraan masyarakat. Pemilikan kekayaan tidak boleh terakumulasi dan dikuasai oleh beberapa orang saja.
5. Hukum islam menjamin kepemilikan masyarakat dan penggunaannya direncanakan untuk kepentingan orang banyak.
6. Hukum islam mencela keuntungan yang berlebihan, perdagangan yang tidak jujur, perlakuan yang tidak adil, diskriminasi dan penindasan.
7. Kewajiban membayar zakat
8. Islam melarang riba.⁴

Saat ini transaksi ekonomi syaria'ah semakin berkembang pesat terutama yang berkaitan dengan jasa-jasa lembaga pembiayaan dan perbankan. Banyak jasa perbankan syaria'ah. Ada Bank Muamalah, Bank Mandiri Syaria'ah, BNI Syaria'ah, BRI syaria'ah, BMT Syaria'ah dan sebagainya.

³Agus Wahid "Dilema BMI di Tengah Tuntutan Umat", (Ulumul Qur'an, No.4 Vol, VI, 1995), hln 60.

⁴Zainul Arifin, "Mekanisme Kerja Perbankan Islam dan Permasalahannya", (Jurnal Hukum Bisnis, Vol 11, 2000), hlm 146.

Yang kesemuanya tersebut saat ini disatukan menjadi Bank Syariah Indonesia. Label syari'ah tentu didalamnya serba ekonomi syari'ah yang mengarah kepada transaksi islami yang dibenarkan secara syariat islam. Ini semuanya tidak lepas dari politik hukum negara dalam mengatur irama masyarakatnya.

Tidak bisa dipungkiri masyarakat Indonesia sangat majemuk dan beragam kultur mengitarinya, keyakinan agama juga begitu, akan tetapi ummat islam adalah agama terbanyak penganutnya di negara kita Indonesia. Pengaturan hukum syariat agama sudah banyak teradopsi dalam hukum negara. Semisal ada Undang-Undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974, ada Kompilasi Hukum Islam tahun 1991 yang mengatur bagaimana tata cara menikah, cerai, talaq, rujuk, hibah, wakaf dan wasiat. Semuanya serba syariat islam. Sebagai pelaksana penyelesaian sengketa ada lembaga Peradilan Agama yang ada disetiap kabupaten kota. Lahir Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama yang kemudian dimandemen atau perubahan yang lahir kemudian Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2006. Ada Undang-undang Nomor 41 Tahun 2004 Tentang Wakaf, Ada Undang-undang Republik Indonseia Tahun 1999 Tentang Pengelolaan Zakat, Tentunya semuanya produk hukum yang serba syariat ini menjadi kenyamanan tersendiri bagi masyarakat muslim.

Dalam transaksi ekonomi syariah nyaman hukum tentunya didapat, karena halal hukum yang menjadi ukuran kenyamanan dalam ukuran ruhaniah agama. *Tidak terjerat riba, tidak terjerat monopoli dan persaingan ekonomi yang tidak sehat* semuanya adalah sehat hukum dalam prilaku ekonomi masyarakatnya. Tawaran-tawaran ekonomi syari'ah terus bergerak, pelaku ekonomi dan pemberian ekonomi syari'ah semakin bergairah pasar dan selalu diminati pasar karena tidak rentan dengan *penipuan ekonomi* tetapi dengan prinsip-prinsip ekonomi syari'ah yang prilaku tindakan ekonominya mengukur dengan ukuran saling kepercayaan yang diikat dengan sistem bagi hasil syari'ah yang dibenarkan oleh hukum agama. Nilai lebih dan nilai tambah dalam prilaku ekonomi syari'ah akan melahirkan masyarakat syari'ah masyarakat madani yang ada kenyamanan dalam hidup.

Ambil contoh apabila masyarakat membutuhkan modal usaha, cukup membentuk kelompok usaha, nanti bank-bank yang brelabel syari'ah akan mendatangani akan melihat program kelompok usaha tersebut lalu diberikan pinjaman kredit modal untuk usaha yang diikat dengan prinsip syari'ah yakni bagi hasil yang berkelanjutan dengan sistem kepercayaan diantara dibeturnya dan krediturnya. Sungguh luar biasa kenyamanan prilaku ekonomi syri'ah semuanya serba kepercayaan yang dilatar belakangi syari'ah kepercayaan.

Sejarah peradaban islam yang telah membumi di nusantara sangat menjadikan begitu muda prinsip ekonomi syari'ah tertanam dan dijadikan sandaran prilaku transaksi ekonomi syari'ah. Hubungan hukum antara pelaku ekonomi syariah disamping berlogika hukum juga berlogika nilai-nilai syariah. Bank Konvensional saat ini semakin tergerus nilai dengan tawaran ekonomi syari'ah. Belakangan ini semakin marak setiap bentuk bank selalu

ada produk ekonomi syari'ahnya didalamnya. Karena perbankan semakin paham dan semakin jeli melihat pasar ekonomi syariah yang semakin hari digunakan sebagai pegangan para pelaku ekonomi yang mengutamakan halal dan haram.

Banyak pikiran kolot atau masih tradisional yang ada di kultur masyarakat, yakni mereka takut akan bersentuhan dengan bank-bank konvensional yang akhirnya masyarakat memilih ekonomi syari'ah yang lebih nyaman dan mudah dalam transaksi ekonomi syari'ahnya.

Kenyamanan ekonomi syari'ah ini berkorelasi pada nilai tawar transaksi ekonomi syariah, yakni adanya inklusi ekonomi yang mengarah kepada sistem kebersamaan dalam berekonomi. Sadar akan transaksi ekonomi yang timbal balik. Bukan hanya menguntungkan satu pihak tapi dengan alur syari'ah semua sadar akan sama-sama diuntungkan dengan transaksi ekonomi syari'ah. Ada keseimbangan ekonomi yang berdaya saing saling menguntungkan dan tidak saling menjatuhkan. Karena latar belakang kesepakatan yang sama-sama akan membangun sinergi berekonomi syari'ah.

Tidak ada ruang dalam ekonomi syari'ah saling menjatuhkan dan tidak monopoli keuntungan akan tetapi sama-sama untung diantara keduanya dengan prinsip tabayyun yang berakar saling percaya dengan prinsip syari'ah. Ukurannya bukan hanya keuntungan semata tapi sama-sama untung diantara keduanya.

Begitu juga apabila ada sengketa dalam ekonomi syari'ah lebih banyak kompromi hukum dalam penyelesaiannya. Sengketa hukum yang masuk ke Pengadilan Agama sengketa ekonomi syariah dalam keadilan hukumnya lebih banyak damai diantara keduanya. Jarang sekali ditemukan sampai hakim menjatuhkan putusan hukum yang saling otot-ototan hukum dalam sengketa. Lebih banyak taat saran mediasi yang dilakukan oleh hakim yang mengadilinya sehingga hakim dalam menyidangkan sengketa ekonomi syari'ah banyak memutus perkaranya dengan putusan hasil dari perdamaian ditingkat mediasi diantara para pihak yang bersengketa ekonomi syari'ah di Pengadilan Agama. Hakim banyak memberikan ceramah hukum ekonomi syari'ah ketika mediasi berlangsung yang akhirnya melahirkan putusan hukum yang lahir dari kesepakatan kompromi damai hukum ketika mediasi berlangsung.

Hal ini tentunya adalah *luar biasa hukum* yang dampaknya sangat bermanfaat bagi masyarakat, yakni banyak damainya dalam pelaku-pelaku ekonomi syari'ah dari pada arogansi para pihak yang terlibat dalam ekonomi syariah. Tentunya ini berdampak pada semakin nyaman hukum bagi masyarakat yang berperilaku transaksi ekonomi syari'ah yakni lebih terlindungi secara hukum karena prinsip ekonomi syariah benar-benar dijunjung tinggi untuk saling menghargai egoisme ekonomi, lebih mementingkan kebersamaan ekonomi karena sama-sama sadar bahwa transaksi ekonominya adalah berlabel dan bermerek ekonomi syari'ah.

Muda-mudahan ini akan menjadi modal dasar yang cukup berhargabagi kemajuan bangsa dan negara karena prinsip syari'ah dalam berekonomi akan membawa kemanfaatan yang seluas luasnya bagi negara dan bangsa juga bagi pelaku ekonomi syariah yang mengharapkan barokah hidup dalam bertransaksi ekonomi syari'ah, yang nyaman dalam berekonomi serta merasa tidak terkontaminasi riba karena prinsipnya adalah ekonomi syari'ah yang taat akan hukum syari'ah sebagai ruh hukum dalam kehidupan ekonominya.

Pergerakan kemajuan ekonomi syari'ah ini harus diperhatikan utuh oleh pemerintah dalam membangun ekonomi syari'ah yang berkelanjutan dengan cara memberikan stering usaha-usaha yang berprinsip ekonomi syari'ah. Berikan kemudahan lebih jauh dalam usaha yang didalamnya memudahkan pelaku-pelaku usaha ekonomi syari'ah untuk mengembangkan usahanya dengan bentuk modal usaha yang berprinsip syari'ah sebagai modal kemajuan ekonomi syari'ah kedepannya agar lebih maju dan semakin diminati lebih oleh masyarakat untuk berperilaku ekonomi syari'ah yang nyaman usaha karena terpatri prinsip ekonomi syari'ah yang terlindungi secara syari'ah yang nantinya akan melahirkan pelaku-pelaku ekonomi syari'ah baru yang bermodal syariah dalam membangun ekonomi keummatan serba syari'ah. Nyaman usahanya, nyaman penyelesaian hukumnya dan terhindar dari monopoli dalam usahanya.

B. Prinsip Hukum Dalam Transaksi Ekonomi Syariah

Prinsip hukum dalam transaksi ekonomi syariah adalah sebuah kewajiban yang harus dijaga dan dijalankan dalam melakukan transaksi ekonomi syari'ah. Hal ini adalah sebagai ukuran agar dalam melakukan transaksi ekonomi syari'ah mempunyai jalan kebenaran hukumnya. Semuanya dalam transaksi ekonomi syari'ah tidak akan lepas dari ekonomi syari'ah yang melatar belaknginya.

Menurut Zainul Arifin, dalam tulisannya *Prinsip-prinsip Operasional Bank Islam*, prinsip ekonomi islam secara garis besar, antara lain :

- a. Dalam ekonomi islam, berbagai jenis sumber daya dipandang sebagai pemberian atau titipan Tuhan kepada manusia. Manusia harus memanfaatkannya seefisien dan seoptimal mungkin dalam produksi guna memenuhi kesejahteraan secara bersama didunia, yaitu untuk diri sendiri dan orang lian. Namun yang terpenting adalah bahwa kegiatan tersebut akan dipertanggungjawabkannya di akhirat nanti.
- b. Islam mengakui kepemilikan pribadi dalam batas-batas tertentu, termasuk kepemilikan alat produksi dan faktor-faktor produksi. Pertama kepemilikan individu dibatasi oleh kepentingan masyarakat, dan kedua, islam menolak setiap pendapatan yang diperoleh secara tidak sah, apalagi usaha yang menghancurkan masyarakat.
- c. Kekuatan penggerak utama ekonomi islam adalah kerja sama. Seorang muslim, apakah ia sebagai pembeli, penjual, penerima upah, pembuat

keuntungan dan sebagainya, harus berpegang pada tuntutan Allah SWT. Dalam Alqur'an.

- d. Pemilikan kekayaan pribadi harus berperan sebagai kapital produktif yang akan meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Sistem ekonomi islam menolak terjadinya akumulasi kekayaan yang dikuasai oleh beberapa orang saja. Konsep ini berlawanan dengan sistem ekonomi kapitalis, dimana kepemilikan industri didominasi oleh monopoli dan oligopoli, tidak terkecuali industri yang merupakan kepentingan umum.
- e. Islam menjamin kepemilikan masyarakat dan penggunaannya direncanakan untuk kepentingan orang banyak.
- f. Orang muslim harus takut kepada Allah dan hari akhirat, oleh karena itu islam mencela keuntungan yang berlebihan, perdagangan yang tidak jujur, perlakuan yang tidak adil dan semua bentuk diskriminasi dan penindasan.
- g. Seorang muslim yang kekayaannya melebihi tingkat tertentu (nisab) diwajibkan membayar zakat. zakat merupakan alat distribusi sebagai kekayaan orang kaya (sebagai sanksi atas penguasaan harta tersebut), yang ditujukan untuk orang miskin dan orang-orang yang membutuhkan.
- h. Islam melarang setiap pembayaran bunga (riba) atas berbagai bentuk pinjaman, apakah pinjaman itu berasal dari teman, perusahaan perorangan, pemerintah maupun institusi.⁵

Hukum ekonomi syari'ah tidak akan lepas dari prinsip dasar pengaturan bagaimana transaksi syari'ah itu dilakukan dan dilaksanakan dengan prinsip hukum islam sebagai dasar ekonomi syari'ah. Ekonomi syari'ah dilakukan dan atau ditransaksikan tidak lepas dari tujuan hakiki syari'at islam bagaimana pengaturan agar tidak menimbulkan ketidakhalalan dan atau mengandung riba dalam transaksi syari'ah. Transaksi ini tentunya membuat kenyamanan hukum agar terhindar dari hukum yang tidak halal.

Ekonomi islam dibangun dengan tujuan ada keseimbangan antara ekonomi dan zakat sebagai kewajiban yang harus dilakukan bagi mereka yang mendapatkan keuntungan dalam berekonomi syari'ah. Bagaimanapun zakat adalah sebagai pembersih diri dan kehalalan yang hakiki agar bisa berbagi dengan sesama dalam transaksi syari'ah. Semuanya serba terukur dengan prinsip ekonomi islam sebagai aturan main yang paling utama dalam melakukan transaksi syari'ah. Ekonomi islam telah teruji sebagai ekonomi yang selalu menganut kejujuran dan keikhlasan dalam bertransaksi syari'ah.

Sjaichul Hadi Permono, dalam Formula Zakat, menuju kesejahteraan sosial, mengidentifikasi beberapa prinsip ekonomi islam, yakni:⁶

1. Prinsip keadilan, mencakup seluruh aspek kehidupan, merupakan prinsip yang penting. Sebagaimana Allah memerintahkan untuk berbuat

⁵ Zainal Arifin, "Prinsip-prinsip Operasional Bank Islam". (Tazkia .com. 22 November 2000).

⁶ Sjaicul Hadi Permono, "Formula Zakat, Menuju Kesejahteraan Sosial", (Aulio, Surabaya, 2005), hlm, 39-44.

adil diantara sesama manusia dalam banyak ayat antara lain. "sesungguhnya Allah memerintahkan (kamu) berlaku adil dan berbuat kebajikan.. (an.Nahl:90).

"Hai orang-orang yang beriman, Hendaklah kamu jadi orang-orang yang selalu menegakkan (kebenaran) karena Allah, menjadi saksi dengan adil. Dan janganlah sekali-kali kebencianmu terhadap sesuatu kaum, mendorong kamu untuk berlaku tidak adil. Berlaku adillah, karena adil itu lebih dekat kepada taqwa" (al-Maidah:8) supaya harta itu jangan hanya beredar diantara orang-orang kaya saja diantara kamu (al-Hasyr:7).

2. Prinsip Al Ihzan (berbuat kebaikan), pemberian manfaat kepada orang lain lebih daripada hak orang lain itu.
3. Prinsip Al-Mas'uliyah (*accountability*, pertanggungjawaban), yang meliputi beragam aspek, yakni: pertanggungjawaban dalam masyarakat (*mas'uliyah al mujtama'*) Manusia dalam masyarakat diwajibkan melaksanakan kewajibannya, demi terciptanya kesejahteraan anggota masyarakat secara keseluruhan, serta tanggungjawab pemerintah (*mas'uliyah al-aulah*), tanggungjawab ini berkaitan dengan baitulmal.
4. Prinsip Al kifayah (*sufficiency*), tujuan pokok dari prinsip ini menurut Sjaichul Hadi Purnomo adalah untuk membasmi kefakiran dan mencukupi kebutuhan primer seluruh anggota dalam masyarakat.
5. Prinsip Keseimbangan Prinsip Al Wasathiyah (al-I'tidal, modereat, keseimbangan), syariat Islam mengakui hak pribadi dengan batas-batas tertentu. Syariat menentukan keseimbangan kepentingan individu dan kepentingan masyarakat. Hal ini nampak dari beberapa firman Allah yang artinya :

Dan janganlah kamu jadikan tanganmu terbelenggu pada lehermu (terlalu kikir) dan janganlah kamu terlalu mengulurkannya (terlalu pemurah) karena itu kamu menjadi tercela dan menyesal. (al-Isyra':29).

Dan orang-orang yang membelanjakan (harta) mereka tidak berlebih-lebihan, dan tidak (pula) kikir, dan adalah (pembelanjaan itu) ditengah-tengah antara yang demikian (al-Furqan:67).

Sesungguhnya penghambur harta-harta itu adalah saudara-saudara setan, dan setan itu adalah sangat ingkar kepada Tuhannya. (al-Isyra' 27).

Dan janganlah kamu berlebih-lebihan, sesungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang yang berlebih-lebihan (al-An-am 141).

Dengan demikian prinsip ekonomi didasari oleh filsafat keislaman yang didalamnya mengajarkan kepada ajaran syariat yang telah ditentukan oleh Allah SWT dan Nabi Muhammad SAW. Prinsip tersebut merupakan dasar-dasar dalam tata kelola ekonomi syari'ah sebagai rujukan dalam melakukan transaksi ekonomi syari'ah. Prinsip yang demikian sebagai hujjah dalam pelaksanaannya.

Islam dan atau transaksi ekonomi syari'ah adalah menghindari adanya sikap culas dan sikap keuntungan yang termonopoli. Tetapi ada keseimbangan yang saling menguntungkan diantara keduanya sebagai dasar rujukan awal dalam melakukan transaksi ekonomi syari'ah. Transaksi

ekonomi syariah dibangun dan dilaksanakan dengan prinsip-prinsip syariat islam yang ada didalamnya sebagai dasar utama dalam melakukan transaksi ekonomi syariah.

C. PERLINDUNGAN HUKUM DALAM TRANSAKSI EKONOMI SYARIAH

Perlindungan hukum dalam transaksi ekonomi syari'ah adalah sebuah kebutuhan hukum yang tidak bisa ditawar lagi. Bagimanapun perlindungan hukum adalah sebagai sebuah proteksi hukum agar ada kenyamanan hukum dalam transaksi ekonomi syari'ah. Hal ini adalah penting sebagai ukuran hukum tidak ada pihak-pihak yang dirugikan. Antara pihak-pihak yang terkait dan terikat dalam transaksi ekonomi syari'ah menjadi terlindungi dari segala sengketa hukum karena ada salah satu pihak yang dirugikan.

Hal yang perlu dipahami terlebih dahulu yakni harus diperhatikan ikatan transaksi secara detail agar sama-sama memahami transaksi yang ada didalamnya.

Saling memahami dan saling mengerti isi dan maksud transaksi ekonomi syari'ah yang dilakukan akan membuat para pihak saling mengerti dan saling mentaati apa yang akan ditransaksikan. Hubungan keperdataan yang demikian tentunya akan tunduk kepada prinsip hukum yang melindunginya. perjanjian yang disepakatinya harus ditaati bersama dan harus dilaksanakan dengan itikad baik yang saling menguntungkan diantara keduanya.

Kesepakatan yang demikian menjadi payung hukum sebagai perlindungan hukum dalam transaksi ekonomi syari'ah. Perikatan dan atau perjanjian inilah yang sebenarnya menjadi proteksi hukum perlindungan hukum bagi pelaku transaksi ekonomi syariah yang bersumber dalam prinsip hukum islam. Sebuah perlindungan hukum akan terlindungi mana kala selalu sepakat dengan transaksi yang disepakati. Bagi Transaksi ekonomi syari'ah hukum islam telah memagarinya dengan hukum perikatan yang harus ditaatinya sebagai sumbu nilai dalam transaksi ekonomi syari'ah. Perikatan menurut hukum islam antara lain:⁷

1. Asas kebebasan berkontrak (*Al-Hurriyah*) kontrak dalam hukum islam harus dilandasi dengan adanya kebebasan berkehendak dan kesukarelaan dari masing-masing pihak yang mengadakan transaksi (Al-Qur'an surat Ali-Imran ayat 29). Syariat islam memberikan kebebasan kepada setiap orang untuk melakukan akad sesuai yang diinginkannya, sebaliknya bila ada unsur pemaksaan akan menyebabkan legalitas kontrak yang dihasilkan batal atau tidak sah (Al-Qur'an surat al-Baqarah ayat 256, Al-Qur'an surat al-Maidah ayat 1). Kebebasan berkontrak memiliki limitasi terhadap hal-hal yang sudah jelas dilarang dalam syariat, antara lain larangan bertransaksi secara ribawi, perjudian atau untung-untungan (*maysir*), ketidak pastian risiko (*gharar*) atau bahaya yang dapat

⁷Dr. Gemala Dewi, S.H.,LLM, Wirnyaningsih, S.H.,M.H., Dr. Yeni Salma Barlinti, S.H.,M.H., Fak -Hukum UI Hukum Perikatan Islam Di Indonesia,(Tahun 2010), hlm 213-219

menyesatkan pihak lain, termasuk juga larangan ijon, larangan yang menyangkut tehnis, yaitu larangan monopoli, menimbun barang untuk menaikkan harga, atau akad yang mengandung penipuan.

2. Asas Konsensualisme (Al-Ridha'iyah) yang menekankan adanya kesempatan yang sama bagi para pihak untuk menyatakan keinginannya dalam mengadakan transaksi. Pelanggaran terhadap kebebasan berkehendak berakibat tidak dapat dibenarkannya akad tersebut.
3. Asas Persamaan Hukum (Al-Musawah) yang menempatkan para pihak didalam persamaan derajat, tidak membeda-bedakan walaupun ada perbedaan kulit, bangsa, kekayaan, jabatan, dan lain-lain (Al-Qur'an surat al-Hujarat ayat 13). Asas ini berpangkal pada kesetaraan kedudukan para pihak yang bertransaksi.
4. Asas Keadilan (Al-Adalah), yang menurut para pihak yang berkontrak untuk berlaku benar dalam pengungkapan kehendak dan keadaan, memenuhi perjanjian yang telah mereka buat, dan memenuhi semua kewajibannya (Al-Qur'an suar Ali-Imran ayat 17, surat al-Baqarah ayat 177, surat al-Mukminun ayat 8, surat al-Maidah ayat 1). Asas ini juga berarti bahwa segala bentuk transaksi yang mengandung unsur penindasan tidak dibenarkan.
5. Asas Kejujuran dan kebenaran (Ash-Shidq), yang menekankan pada para pihak yang melakukan perjanjian untuk tidak berdusta, menipu, dan melakukan pemalsuan. Jika asas ini tidak dijalankan maka akan merusak legalitas akad yang dibuat. Karena kejujuranb adalah nilai mendasar dalam islam. Islam adalah nama lain dari kebenaran (Al-Qur'an surat an-Nisa' ayat 95). Allah berbicara benar dan memerintahkan semua muslim untuk jujur dalam segala urusan dan perkataan (Al-Qur'an surat al-Ahzab ayat 70). Islam dengan tegas melarang kebohongan dan penipuan dalam bentuk apapun.
6. Asas Manfaat, bahwa segala sesuatu bentuk transaksi dilakukan atas dasar pertimbangan mendatangkan manfaat dan menghindari mudarat dalam hidup masyarakat. Islam mengharamkan akad yang berkenaan dengan hal-hal yang bersifat mudarat seperti jual beli benda-benda yang tidak bermanfaat apalagi membahayakan (Al-Qur'an surat al-Baqarah ayat 219). Obyek yang diadakan harus mengandung manfaat bagi kedua pihak. Segala bentuk muamalah yang merusak kehidupan masyarakat tidak dibenarkan, misalnya berdagang narkoba dan ganja, perjudian, dan prostitusi.
7. Asas saling menguntungkan (Al-Ta'awun) setiap akad yang dilakukan harus bersifat saling menguntungkan semua pihak yang berakad. Suatu akad juga harus memperhatikan kebersamaan. Hadist Nabi menyebutkan: "Seseorang mukmin dengan muhrim yang lain (dalam suatu masyarakat) seperti sebuah bangunan dimana tiap-tiap bagian dalam bangunan itu mengukuhkan bagian-bagian yang lain "(HR. Bukhari dan Muslim).
8. Asas Tertulis (Al-Kitabah), akad harus dilakukan dengan melakukan kitabah (penulisan perjanjian, terutama transaksi dalam bentuk kredit)

agar akad yang dilakukan benar-benar beradadalam kebaikan bagi semua pihak yang melakukan akad (Al-Qur'an suart al-Baqarah ayat 282-283).

Begitu juga apabila nantinya ada hal-hal sengketa diantara pelaku ekonomi syari'ah maka cara atau pintu penyelesaiannya diselesaikan dengan sengketa ekonomi syari'ah. Ruang hukum untuk menyelesaikan sengketa ekonomi syariah sudah ada ruang hukum yakni adanya *pintu hukum* untuk diselesaikan secara hukum syari'ah yakni di Pengadilan Agama.

Setiap sengketa syari'ah bisa diselesaikan di Pengadilan Agamayakni terlihat dalam ketentuan hukum pasal 49 dari Undang-undang Nomor 7 Tahun Tahun 1989 sebagaimana diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 Tentang Perubahan Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989, dimana pasal 49 dengan tegas menyebutkan "Pengadilan Agama bertugas dan berwenang memeriksa, memutus, dan menyelesaikan perkara ditingkat pertama antara orang-orang yang beragama islam dibidang: a. *Perkawinan*, b. *Waris*, c. *Wasiat*, d. *Hibah*, e. *Wakaf*, f. *Zakat*, g. *Infaq*, h. *Shadaqah*, dan i. *Ekonomi syariah*.⁸

Ada perbedaan prinsip dalam penyelesaian sengketa hukum syari'ah yang dilakukan melalui Pengadilan Agama dengan Peradilan Umum dan atau peradilan lainnya. Yakni Hakimnya sebagai sumbu sukma keadilan dalam memutus sengketa syari'ah adalah semuanya beragama islam. Logika yurudisnya *bersukma syari'ah* yang terprinsip pada alqur'an dan sunnah nabi. Kenyamanan inilah yang tentunya menjadi nilai yang sangat kuat didapat oleh pelaku-pelaku ekonomi syari'ah. Prinsip konflik terselesaikan dalam hukum ekonomi syari'ah yang bermartabat hukum yang berakar pada ilahiyah yang tak terukur nilainya. Sungguh luar biasa prinsip nilai-nilai islami diterapkan bagi komunitas masyarakatnya.

Saat ini semakin kelihatan peran dan fungsi pengadilan agama bukan Cuma mengurus sengketa pernikahan atau sengketa rumah tangga yang berujung pada gugatan perceraian di Pengadilan Agama. Tampak sekali Pengadilan Agama semakin berdaya guna dengan multi sengketa yang masuk ke Pengadilan Agama. Beragam sengketa yang diadili di Pengadilan Agama. Pengadilan Agama saat ini tidak monoton hukum hanya menyelesaikan sengketa cerai dan sengketa waris. Sengketa ekonomi syari'ah sudah mulai disidangkan oleh Pengadilan Agama. Jadi jangan dikira mau ke Pengadilan Agama hanya untuk bercerai, akan tetapi juga untuk mengurus sengketa ekonomi yakni sengketa ekonomi syari'ah yang penyelesaiannya lebih banyak kompromi hukum yakni semaksimal mungkin hakim menganjurkan bagi pihak yang bersengketa untuk berhiar damai, karena damai lebih bermanfaat untuk kebaikan.

Perlindungan ekonomi syari'ah lebih terjamin hukum karena sengketa ekonomi syariah diselesaikan dengan cara-cara syari'ah yang berlandaskan hukum islam sebagai ukuran hukumnya. Hal ini semakin menambah khazanah hukum di Indonesia yakni perlindungan hukum bagi transaksi

⁸ Undang-undang Nomor 7 Tahun Tahun 1989 sebagaimana diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 Tentang Peradilan Agama

ekonomi syari'ah lebih berlandaskan hukum islam sebagai hukum yang beradab bagi masyarakat yang beragama islam.

Tujuan hukum islam sebenarnya yakni melindungi masyarakat agar tata kehidupan sesuai dengan syariat yang diajarkan dalam islam. Selalu bersikap jujur hukum dan adil hukum dalam setiap perlindungan hukum. Transaksi ekonomi syari'ah sebagai bagian dari pola hubungan hukum dalam masyarakat telah menuntut kecerdasan hukum islam dalam melindunginya. Ternyata hukum islam dan atau syariat islam telah melindunginya dengan syariat islam sebagai landasan dalam transaksinya. Begitu juga penyelesaian sengketanya lebih syariat islam dibandingkan dengan hukum konvensional. Akhirnya kenyamanan hukum dan keadilan hukum selaras dengan cita hukum islam yakni terukur dan selalu berlandaskan hukum islam dalam penyelesaiannya.

Perlindungan hukum transaksi syari'ah membawa korelasional sikap batin bagi perilaku ekonomi syari'ah yakni lebih elegan dalam tata hubungan ekonomi syari'ahnya yakni ada kehati-hatian dalam melakukan transaksi ekonomi syari'ah yakni mengaca kepada prinsip adas islam sebagai agama yang berrahmatan lil alamin dengan tujuan ibadah. Transaksi ekonomi syari'ah juga bagian dari ibadah karena terpatri prinsip hukum islam didalamnya. Yakni taat kepada Allah dan taat kepada Rosulullah Muhammad SAW sebagai ukuran batin muslim yang beragama dan taat agama.

Proteksi perlindungan hukum selalu terjaga mana kala dalam melakukan transaksi ekonomi syariah didasari oleh sikap batin yang akan selalu jujur dalam melakukan transaksi ekonomi syariah. Kebenaran dan kejujuran adalah sebagai roh dasar dalam melakukan transaksi ekonomi syariah. Pola hubungan hukum dalam melakukan transaksi ekonomi syariah tidak akan lepas dari ajaran prinsip ekonomi syariah yang harus jujur dan bermartabat dalam melakukan transaksi ekonomi syariah.

D. Simpulan

Kemajuan zaman yang semakin tidak terelakkan dengan persaingan yang sangat bebas memunculkan keawatiran islam dalam menyikapi perkembangan zaman. Transaksi ekonomi syariah yang semakin maju dan semakin berkembang menuntut adanya perlindungan hukum dalam melakukan transaksi ekonomi syariah. Globalisasi menuntut kehati-hatian dalam melakukan transaksi ekonomi syariah. Transaksi ekonomi syariah telah mampu membangkitkan perilaku ekonomi syariah untuk kemajuan bangsa. Perlindungan hukum bagi transaksi ekonomi syariah sebuah kebutuhan agar ada kenyamanan hukum dalam melakukan transaksi ekonomi syariah.

Perlindungan hukum ada dan nyata mana kala yakni semua pada taat asas pada hekitat transaksi ekonomi syariah. Yakni selalu mengedepankan ketaatan kepada apa yang ditransaksikan dengan berpegang teguh pada ekonomi syariah sebagai landasan pijakan perilaku ekonomi syariah. Perlindungan hukum ada dan merasa ada ketika ekonomi syariah dilakukan

dengan etiket baik dengan prinsip kehati-hatian yakni sepakati apa yang diperjanjikan. Perlindungan hukum ada dan nyata yakni sejak lahirnya kompilasi hukum islam yakni melalui Impres Nomor 01 Tahun 1991 serta adanya undang-undang peradilan agama .

Sehingga dengan demikian semakin terlindungi secara hukum terutama hukum yang berdasarkan prinsip agama yakni dilindungi dengan peradilan agama sebagai payung sengketa hukumnya yang didalamnya ada nilai-nilai agama. Ada nilai-nilai filosofi islam sebagai sandaran perilaku perlindungan hukumnya. Yang nantinya lahir sebuah kenyamanan hukum dalam melakukan transaksi ekonomi syariah.

Taat kepada apa yang telah ditransaksikan merupakan kunci utama kenyamanan dalam melakukan transaksi ekonomi syariah. Nantinya akan lahir perlindungan hukum yang dipagai dengan prinsip hukum islam. Karena hukum islam sebagai hakikat hukum yang menjadi filosofi transaksi ekonomi syariah. Begitu juga dengan proteksi perlindungan hukumnya. Yakni melalui pintu peradilan agama sebagai sumbu nilai perlindungan hukum yang membuat kearifan dalam tata hubungan transaksi ekonomi syariah.

DAFTAR PUSTAKA

- Arifin Zainal, *"Prinsip-prinsip Operasional Bank Islam"*. (Tazkia .com. 22 November 2000).
- Arifin Zainul, *"Mekanisme Kerja Perbankan Islam dan Permasalahannya"*, (Jurnal Hukum Bisnis, Vol 11, 2000)
- Dewi Gemala, Wirdyaningsih., Salma Yeni Barlinti, Fak -Hukum UI Hukum Perikatan Islam Di Indonesia, (Tahun 2010)
- Hadi Sjaicul Permono, *"Formula Zakat, Meunju Kesejahteraan Sosial"*, (Aulio, Surabaya, 2005)
- Latifah M. Alqaoud dan Mervyn K. Levis Perkembangan Perbankan Islam diulas dalam Perbankan Syariah, Prinsip, Praktek dan Prospek, Terjemahan Burhan Wirasubrata, (Srambi, Jakarta, 2003)
- Qardhawi Yusuf, Eksistensi kajian hukum ekonomi islam moderen diulas dalam Norma dan Etika Ekonomi Islam, (Gema Insani Pers, Jakarta 1987)
- Undang-undang Nomor 7 Tahun Tahun 1989 sebagaimana diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 Tentang Peradilan Agama
- Wahid Agus "Dilema BMI di Tengah Tuntutan Umat", (Ulumul Qur'an, No.4 Vol, VI, 1995)